

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berupa data yang didapat melalui pengamatan penulis mengenai pekerja anak di bawah umur di wilayah Medan Timur dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penulis mengambil sampel praktik pekerja anak di bawah umur di wilayah Medan Timur berupa 3 (tiga) pekerja anak diantaranya, Riski Ardiansyah yang berusia 8 tahun bekerja sebagai (Badut Jalanan) ia bekerja atas kemauannya sendiri serta atas dorongan dari teman-temannya. Roy berumur 12 tahun dan Yohannes berumur 11 tahun, mereka berdua kakak beradik yang bekerja sebagai (Pemulung Sampah) mereka bekerja atas paksaan dan dorongan dari kedua orang tuanya. Sulaiman yang berumur 14 tahun bekerja sebagai (Pekerja di Warung Ayam Penyet) ia bekerja atas kemandiannya serta ingin menambah uang sakunya sehari-hari. Dari hasil yang ada bahwa banyak anak-anak yang bekerja disebabkan beberapa faktor, diantaranya: faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor mandiri. Dari ketiga faktor tersebut faktor ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan adanya anak-anak yang bekerja. Karena pekerja anak disebabkan oleh kondisi ekonomi kedua orang tuanya.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur dalam pasal 68 bahwasanya pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun setiap anak dibolehkan bekerja dimulai dari umur 13 tahun

hingga 15 tahun namun dengan pekerjaan yang ringan. Adapun jika terdapat setiap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur dapat dipidana sesuai dengan pasal yang berlaku:

- a. Barang siapa yang mempekerjakan anak dan melanggar pasal 68 dan pasal 69 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000 dan paling banyak Rp. 400.000.000.
  - b. Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal terhadap pasal 71 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000 dan paling banyak 100.000.000.
  - c. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 500.000.000.
3. Dalam Hukum Islam mengenai anak yang bekerja tidak diatur secara rinci namun dikarenakan mengikut dari sifat tauladan Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah melakukan pekerjaan mengembala kambing sejak kecil dan ikut dengan pamannya Abu Thalib untuk berdagang pada usia 12 tahun, selanjutnya di dalam hadits dikatakan bahwasanya membolehkan anak untuk berperang ketika ia sudah berusia 15 tahun. Adapun ketika setiap orang mempekerjakan anak Hukum Pidana Islam merupakan tindak pidana

serta hukuman bagi pelaku kejahatan anak. Mengenai tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* dikarenakan perbuatan tersebut perbuatan yang dilarang oleh *syara'* serta *ta'zir* adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelaku *jarimah* yang melakukan kesalahan atau pelanggaran baik terkait hak Allah dan hak manusia.

4. Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki perbedaan yakni, Hukum Islam mengenai pekerja anak di bawah umur tidak diatur secara rinci kapan anak tersebut bisa dibolehkan dalam bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diatur secara rinci dalam pasal 68 hingga pasal 75. Namun dari kedua Hukum tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki konotasi bahwasanya mempekerjakan anak sebagai tindakan yang dilarang, yang merupakan tindak pidana kejahatan, melanggar aturan hukum, hak asasi manusia serta tindak pidana yang menimbulkan sanksi.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Menyarankan kepada orang tua agar mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua terhadap anaknya yang seharusnya memberikan kasih dan sayang serta tidak merampas hak-hak anak tersebut.
2. Menyarankan kepada pemerintah agar harus lebih diperhatikan terhadap anak yang sudah bekerja di bawah umur dan memberikan jaminan fasilitas pendidikan anak di masa usia sekolah.
3. Menyarankan kepada pelaku usaha yang mempekerjakan anak sebaiknya mengikuti prosedur sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan memperhatikan jam kerja serta tetap melindungi hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.